



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman, di Kota Gorontalo, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan alat-alat bukti dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari 03 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1430 H. berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 03 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tutulo kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah

Hal 1 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



ke rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Modelomo selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruni anak;

4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon saat itu telah membohongi Pemohon, dimana sebelum menikah Termohon mengaku kepada Pemohon sedang mengandung anak Pemohon, dan meminta Pemohon untuk bertanggungjawab, Pemohon pun menikahi Termohon;

5. Bahwa setelah beberapa bulan menikah ternyata Termohon tidak hamil dan pun tidak ada bukti bahwa Termohon keguguran, bahkan saat Pemohon mengajak Termohon ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Termohon, Termohon menolak dan tidak mau mengindahkan ajakan Pemohon;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon semakin hari justru semakin tidak menyukai sifat maupun sikap Termohon, karena Pemohon merasa di bohongi oleh Pemohon;

7. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari pun kadang sekali Termohon menyedikan makanan, dan pakaian untuk Pemohon, sebagaimana pelayanan istri terhadap suami pada umumnya;

8. Bahwa pada tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebab alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas, sehingga saat itu Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020;

9. Bahwa pada bulan September 2020, Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon sudah memiliki Pria Idaman Lain, dan hal ini diketahui oleh Pemohon dari adik kandung laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon, dan setelah di telusuri oleh Pemohon informasi tersebut benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak Pemohon pergi ke Kota Manado antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersma-sama lagi, tidak nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

11. Bahwa Melihat keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

12. Bahwa Pemohon adalah Anggota POLRI RI, dan telah mendapat Surat Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resor dengan Nomor: xxxxxxxx, pada tanggal 24 Mei 2021;

13. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

14. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI RI dalam hal ini telah memperoleh surat izin perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo dengan Nomor: xxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor tertanggal 24 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian, dan oleh karena kedua belah pihak berperkara telah hadir dalam persidangan, maka

Hal 3 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keduanya diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dimuat dalam penetapan Ketua Majelis Hakim, menetapkan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta **Rajabudin, S.H.I** sebagai mediator yang dipilih dan disepakati;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juni 2021, mediasi yang telah dilaksanakan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan dan perdamaian hal ini sebagaimana laporan mediator yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian secara baik-baik dengan tetap saling menghormati, menjaga harkat martabat dan masing-masing dan tetap menjalin tali silaturahmi. Selain daripada itu kedua belah pihak bersepakat dalam hal apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan membayar yang menjadi hak Termohon yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan secara tunai kepada pihak Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta. Bahwa sebagaimana ketentuan hak-hak isteri lainnya (nafkah mut'ah dan nafkah lampau selama 3 tahun) keduanya bersepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara tersebut;

Bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara;

Bahwa oleh karena upaya mediasi pada pokok perceraian tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan perkara selanjutnya diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon pada point 1 hingga point 3 Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana point 4 dalam permohonan Pemohon, Termohon membantah bahwa penyebab perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang benar bahwa Termohon dalam keadaan hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon namun sebelum perkawinan Termohon disuruh oleh Pemohon untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum obat-obatan serta dipijat;
3. Bahwa sebagaimana point 5 dalam permohonan Pemohon yang benar bahwa Termohon pada saat itu dalam keadaan hamil dan tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon tidak mau diajak ke Rumah Sakit, sedangkan Termohon telah melakukan USG;
4. Bahwa sebagaimana point 6 dalam permohonan Pemohon yang benar Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka pacaran kurang lebih 2 tahun bahkan Pemohon dan Termohon menikah secara kedinasan dan menikah secara baik-baik;
5. Bahwa sebagaimana point 7 dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar bagaimana Termohon tidak menyediakan makanan ke pada Pemohon, Pemohon sendiri tidak pernah datang di rumah, Termohon sering ditinggal Pemohon dengan bertahun tahun tanpa ada kabar dari Pemohon tentang keberadaannya, bahkan tidak menjalankan tugas sebagai Anggota POLRI RI;
6. Bahwa sebagaimana point 8 dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar bahwa Pemohon bahkan pamit ke Manado dan kembali lagi ke Gorontalo akan tetapi dan tidak kembali kepada Termohon bahkan hanya pergi ke rumah teman Pemohon dan kembali lagi ke Manado tanpa pamit Termohon hingga bertahun-tahun lamanya, ketika Termohon mencoba menghubungi Pemohon via Handpone Pemohon justru minta dikirim uang terhadap Termohon untuk ongkos pulang Pemohon dan Termohon pun mengiyakan dan mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nyatanya Pemohon

Hal 5 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak balik kepada Termohon hingga akhir 2021 saat mengajukan perkara ini ke Pengadilan;

7. Bahwa sebagaimana point 9 dalam permohonan Pemohon tidak benar jika pernyataan Pemohon, Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang benar Termohon punya teman laki-laki yang ingin menjadi pasangan Termohon akan tetapi Termohon memberi alasan bahwa Termohon tidak mau untuk hidup berpasangan dengan laki-laki tersebut dengan alasan Termohon masih punya ikatan perkawinan dengan Pemohon dan Termohon pun menolak tawaran dari laki-laki itu;

8. Bahwa sebagaimana point 10 hingga point 14 benar adanya sebagaimana keterangan Pemohon dalam Permohonannya;

9. Bahwa dalam hal ini Termohon siap untuk bercerai dengan Pemohon namun karena Termohon juga sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 4 tahun lamanya dengan syarat hak-hak Termohon harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam sebagai konsekuensi Cerai Talak berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00- (Satu juta rupiah) sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
- Nafkah Mut'ah berupa emas seberat 5 gram; dan
- Nafkah Lampau sebesar Rp 25.000.000,00- (Dua puluh lima juta rupiah)

PRIMER:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan pada tanggal tersebut, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 6 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya pemohon hanya akan menjawab jawaban Termohon yang tidak diakui oleh Termohon dalam jawaban;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 6 secara tegas Pemohon membantah jawaban Termohon, Jawaban Termohon mengada-ada karena yang sebenarnya bahwa Termohon masak hanya ketika disuruh oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini keberatan atas syarat diceraikannya Termohon dengan hak-hak Termohon yang harus dipenuhi dengan memperhatikan sikap Termohon yang enggan dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai isteri. Selain daripada itu Termohon sudah memiliki Pria Idaman Lain;
4. Bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon karena Pemohon tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut dengan alasan Pemohon benar sebagai anggota POLRI akan tetapi Pemohon tidak menerima gaji bulanan Pemohon sehingga Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon
5. Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Berdasarkan uraian Replik Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim pemeriksa agar dengan bijak dan penuh rasa keadilan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (*duplik*) tertulis pada tanggal tersebut, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat – alat bukti berupa:

Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor: 36/02/III/2009 tanggal 03 Maret 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Saksi-Saksi;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung dari Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tutulo kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Modelomo selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering mengakibatkan pertengkaran sejak awal menikah karena Termohon saat itu telah membohongi Pemohon, dimana sebelum menikah Termohon mengaku kepada Pemohon sedang mengandung anak Pemohon, dan meminta Pemohon untuk bertanggungjawab, Pemohon pun menikahi Termohon;
- Bahwa sebagaimana yang saksi ketahui sejak Tahun 2017 Pemohon tidak pernah hidup bersama dengan Termohon. antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkarn disebabkan

Hal 8 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon sehingga itu Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saat itu Pemohon pergi ke Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun dan baru kembali ke Gorontalo pada tahun 2020;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung dari Pemohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tutulo kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Modelomo selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, hingga pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sebagaimana yang saksi ketahui bahwa sejak Tahun 2017 Pemohon tidak pernah hidup bersama dengan Termohon. antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkarn disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon sehingga itu Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke

Hal 9 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo pada bulan Agustus 2020 ;

- Bahwa setahu saksi awal mula perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada waktu itu Termohon dengan orangtuanya meminta tanggungjawab kepada Pemohon untuk dinikahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saat itu Pemohon pergi ke Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun dan baru kembali ke Gorontalo pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini dalam masa menjalani proses hukuman karena kurang lebih 3 tahun lamanya tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota POLRI dan tidak mendapatkan gaji;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti tertulis dan saksi lagi;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti saksi sebagaimana keterangannya :

Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung dari Termohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tutulo kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Modelomo selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Hal 10 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi bahkan di pukul oleh Pemohon dan memar badan Pemohon lalu pingsan sampai saksi harus rawat inap di Rumah sakit Tani dan Nelayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dengan bertahun-tahun dan tidak pernah kembali kepada Termohon
- Bahwa setahu saksi sejak Tahun 2017 antara Pemohon Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Akan tetapi Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020 dan tidak pernah lagi hidup dengan bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI II TERMohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung dari Termohon dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tutulo kurang lebih 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman orangtua Termohon di Desa Modelomo selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal di Kabupaten Pohuwato saksi tahu pertengkarannya hanya penyampaian Termohon kepada saksi;

Hal 11 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dengan bertahun-tahun dan tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Akan tetapi Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020 dan tidak pernah lagi hidup dengan bersama dengan Termohon;;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan persyaratan dipenuhinya hak-hak isteri akibat cerai talak seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lalai, akhirnya masing-masing mohon putusan sesuai dengan persyaratan masing-masing dan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menghukum berdasarkan azas dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Hal 12 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa sebagai Anggota POLRI RI harus mendapatkan izin perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil](#) jo Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Gorontalo dengan Nomor: XXXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo tertanggal 24 Mei 2021, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ketahapan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya perceraian karena talak. Sehingga permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Oleh karena itu, Termohon yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talamuta, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Talamuta

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Hal 13 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai dengan bukti yang tersebut bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 03 Maret 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 2009. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada pihak Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi. dan setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi selanjutnya atas kesepakatan para pihak telah memilih hakim mediator Rajabudin, S.H.I. dan selanjutnya ditetapkan dalam penetapan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juni 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian secara baik-baik dengan tetap saling menghormati, menjaga harkat martabat dan masing-masing dan tetap menjalin tali silaturahmi. Selain daripada itu kedua belah pihak bersepakat dalam hal apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan membayar yang

Hal 14 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak Termohon yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan secara tunai kepada pihak Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta. Bahwa sebagaimana ketentuan hak-hak isteri lainnya (nafkah mut'ah dan nafkah lalai selama 3 tahun) keduanya bersepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator, hak-hak Termohon sebagaimana konsekuensi permohonan Cerai Talak khususnya pada pembebanan nafkah iddah telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai telah mencapai kesepakatan dan selebihnya di luar yang tidak disepakati akan diperiksa dalam pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam rangka upaya damai yang sungguh-sungguh, maka dalam setiap kali persidangan, Majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon saat itu telah membohongi Pemohon, dimana sebelum menikah Termohon mengaku kepada Pemohon sedang mengandung anak Pemohon, dan meminta Pemohon untuk bertanggungjawab, Pemohon pun menikahi Termohon;
2. Bahwa setelah beberapa bulan menikah ternyata Termohon tidak hamil dan pun tidak ada bukti bahwa Termohon keguguran, bahkan saat Pemohon mengajak Termohon ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Termohon, Termohon menolak dan tidak mau mengindahkan ajakan Pemohon;
3. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon semakin hari justru semakin tidak menyukai sifat maupun sikap Termohon, karena Pemohon merasa di bohongi oleh Pemohon;

Hal 15 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari pun kadang sekali Termohon menyediakan makanan, dan pakaian untuk Pemohon, sebagaimana pelayanan istri terhadap suami pada umumnya;
5. Bahwa pada tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebab alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas, sehingga saat itu Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020;
6. Bahwa pada bulan Sempتمبر 2020, Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon sudah memiliki Pria Idaman Lain, dan hal ini diketahui oleh Pemohon dari adik kandung laki-laki yang menjadi selingkuhan Termohon, dan setelah di telusuri oleh Pemohon informasi tersebut benar adanya;
7. Bahwa sejak Pemohon pergi ke Kota Manado antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersma-sama lagi, tidak nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon membantah bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang benar Termohon dalam keadaan hamil dan meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon. namun sebelum perkawinan Termohon disuruh oleh Pemohon untuk menggugurkan kandungannya dengan meminum obat-obatan serta dipijat. Selain daripada itu tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon tidak mau diajak ke Rumah Sakit, sedangkan Termohon telah melakukan USG. Selama Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam keadaan saling menyayangi, Termohon selalu melayani Pemohon setiap ada Pemohon di rumah, sedangkan selama ini Pemohon sendiri yang jarang tinggal atau pulang ke rumah. Bahkan pada saat Pemohon pergi ke Manado, Pemohon sempat kembali lagi ke Gorontalo dan pamit dengan Termohon untuk ke Manado. Dan Termohon pernah mengirim uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta

Hal 16 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Pemohon karena Pemohon beralasan tidak ada uang untuk kembali pulang ke Gorontalo dan ternyata Pemohon tidak pulang hingga sekarang bertemu saat persidangan. Selain itu Termohon membantah jika Termohon dianggap hingga saat ini masih memiliki Pria Idaman Lain. Bahwa dengan adanya Permohonan cerai talak Pemohon, Termohon siap untuk bercerai dengan Pemohon namun dengan syarat hak-hak Termohon harus dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam sebagai konsekuensi Cerai Talak berupa:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00- (Satu juta rupiah) sebagaimana kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi;
- b. Nafkah Mut'ah sebesar 5 gram emas; dan
- c. Nafkah Lampau sebesar Rp 25.000.000,00- (Dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut dan menyatakan tidak sanggup memberikan hak-hak Termohon sebagaimana yang menjadi syarat bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon. Pemohon hingga sekarang tidak memiliki penghasilan dikarenakan nomor rekening Pemohon dalam keadaan diblokir. Begitupun Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan cerai talak Pemohon di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri?
2. Apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut?
3. Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Hal 17 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk dicerai dan atau bercerai dengan Pemohon karena merasa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian yang telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 284 R.Bg, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2009 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2009 , hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 18 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON DAN SAKSI II PEMOHON, keduanya telah dewasa dan bukan orang yang dilarang bersaksi sesuai dengan pasal Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg. Saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Saksi I Pemohon mengetahui dan pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, sejak menikah sudah mulai tidak rukun. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi. Bahwa yang mengakibatkan pertengkaran sejak awal menikah karena Termohon saat itu telah membohongi Pemohon, dimana sebelum menikah Termohon mengaku kepada Pemohon sedang mengandung anak Pemohon, dan meminta Pemohon untuk bertanggungjawab, Pemohon pun menikahi Termohon. sejak Tahun 2017 Pemohon tidak pernah hidup bersama dengan Termohon. antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon sehingga itu Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020, terhitung sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri. Sehingga oleh karena dalil pertengkaran sebagaimana yang dibuktikan oleh para saksi, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah terjadi keterpisahan antara Pemohon dan Termohon, Saksi II Pemohon mengetahui dan pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun sebagaimana yang saksi ketahui bahwa sejak Tahun 2017 Pemohon tidak pernah hidup bersama dengan Termohon. antara

Hal 19 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkarn disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon sehingga itu Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020. Selain daripada itu awal mula perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada waktu itu Termohon dengan orangtuanya meminta tanggungjawab kepada Pemohon untuk dinikahi. Pemohon sejak tahun 2017 pergi ke Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun dan baru kembali ke Gorontalo pada tahun 2020. Pemohon saat ini dalam masa menjalani proses hukuman karena kurang lebih 3 tahun lamanya tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota POLRI dan tidak mendapatkan gaji. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam mempertahankan Jawabannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON DAN SAKSI II TERMOHON, keduanya telah dewasa dan bukan orang yang dilarang bersaksi sesuai dengan pasal Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg. Saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Saksi I Termohon mengetahui dan pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, sejak Tahun 2017 dimana Pemohon tidak pernah hidup bersama dengan Termohon. Pertengkaran tersebut disebabkan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi bahkan di pukul oleh Pemohon dan memar badan Pemohon lalu pingsan sampai saksi harus rawat inap di Rumah sakit Tani dan Nelayan.

Hal 20 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dengan bertahun-tahun dan tidak pernah kembali kepada Termohon. Selain daripada itu sejak Tahun 2017 antara Pemohon Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Akan tetapi Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020 dan tidak pernah lagi hidup dengan bersama dengan Termohon. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Saksi II Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal di Kabupaten Pohuwato saksi tahu pertengkaran hanya penyampaian Termohon kepada saksi. Pemohon selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon bahkan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dengan bertahun-tahun dan tidak pernah kembali kepada Termohon. Dan sejak tahun 2017, antara Pemohon Pemohon pergi ke Kota Manado dan sempat pamit kepada Termohon, dan Termohon pun mengizinkan Pemohon. Akan tetapi Pemohon berada di Kota Manado selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu kembali ke Gorontalo pada bulan Agustus 2020 dan tidak pernah lagi hidup dengan bersama dengan Termohon. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga harus dinyatakan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Hal 21 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang ditandai dengan adanya keterpisahan tempat tinggal sejak awal tahun 2017 dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mendalilkan dalam permohonannya, namun dari keterangan para saksi menerangkan bahwa saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Pemohon yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon dan keengganan Termohon hadir di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasari bentuk tuntutan pertanggungjawaban Termohon kepada Pemohon sebagaimana Pengakuan Pemohon adanya paksaan perkawinan dari pihak Termohon dan orangtua Termohon karena Termohon dalam keadaan hamil;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Manado dan pernah kembali ke Gorontalo tahun 2020;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan hidup

Hal 22 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi sejak tahun 2017 kurang lebih 3 tahun lamanya. Termohon bertemu dengan Pemohon saat adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Tilmuta;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon;

7. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan pada prinsipnya antara Pemohon dan Termohon sudah merasa sulit untuk kembali membina rumah tangga sehingga antara keduanya telah menyatakan masing-masing telah siap untuk bercerai dan atau berpisah dan memilih bercerai sebagai jalan keluar terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon: pertama; bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan mana tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kurang lebih 3 tahun hingga saat putusan ini antara Pemohon dan Termohon tak kunjung baik dan atau berkomitmen untuk kembali melanjutkan rumah tangga, keadaan pisah mana antara Pemohon dan Termohon menunjukkan adanya unsur perselisihan yang sifatnya terus menerus, serta meskipun oleh pihak keluarga telah diupayakan untuk dirukunkan kembali, terutama oleh pihak keluarga Pemohon, maka telah terpenuhi azas dan unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 23 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis) dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Sehingga tanpa keterikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka tidak mungkin akan mencapai kebahagiaan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga saat ini yang telah terhitung sekitar kurang lebih 3 tahun. Keadaan mana berpisahannya antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang menunjukkan adanya pula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta, sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi, maka hal ini menunjukkan tidak adanya lagi kepedulian dan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, begitupun antara Pemohon dan Termohon yang telah diupayakan damai baik melalui mediasi maupun upaya majelis hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka memaksakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, tidaklah akan melahirkan kedamaian dan ketentraman hidup keduanya, sebaliknya justru akan menimbulkan penderitaan bathin dan raga dengan makna lain bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan dendam, sehingga keadaan mana yang demikian itu tidak mungkin lagi akan dapat

Hal 24 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dan hal ini telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa akibat cerai talak bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah atau lalai, dan nafkah hadhanah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dalam Jawaban Termohon mendalilkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan namun dengan syarat terpenuhinya hak-hak Termohon berupa:

Hal 25 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000, 00 (Satu juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar 5 gram emas; dan
3. Nafkah Lampau sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Oleh karena itu, syarat yang diajukan oleh Termohon dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediasi telah berhasil memperoleh kesepakatan sebagian khususnya terhadap pemenuhan akibat cerai talak berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00:(Satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Namun, selain daripada nafkah iddah tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas syarat yang diajukan Termohon sebagai akibat cerai talak, Pemohon dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup membayar sejumlah uang tersebut selain daripada hal-hal yang telah disepakati dalam proses Mediasi berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00:(Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permohonan Termohon sebagaimana ketentuan hak Termohon akibat cerai talak dimaksud;

NAFKAH LALAI TERGUGAT

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan sejak berpisah tahun 2017 hingga saat ini Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, sehingga dalam ini Termohon menuntut nafkah lampau hingga saat putusan ini diucapkan, yang jika dihitung adalah 3 tahun lamanya sejak berpisah hingga sekarang dengan perhitungan Rp 25.000.000,00- (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman,

Hal 26 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur;

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Karena Pemohon telah pergi ke Manado dan tidak pernah kembali kepada Termohon. Bahkan dengan adanya fakta persidangan terbukti Termohon telah mengirimkan uang kepada Pemohon agar kembali pulang ke Termohon, namun Pemohon tidak kunjung kembali kepada Termohon. dan sejak saat itu Termohon sudah tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tahapan persidangan, Termohon dan Pemohon tidak bersepakat terhadap pembebanan nafkah lalai, Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi pembebanan nafkah lalai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pernyataan ketidak sanggupannya Pemohon, dan persyaratan Termohon, demi untuk kemaslahatan dan adanya kepastian hukum atas pembebanan nafkah lalai serta standar kepatutan atas kebutuhan hidup saat ini, serta pernyataan kesanggupan memberikan nafkah lalai kepada Termohon meskipun nilainya tidak sama dengan persyaratan Termohon, dan oleh karena pertimbangan Pemohon adalah seorang Anggota POLRI RI meskipun berdasarkan Saksi Pemohon dinyatakan sedang menjalani masa hukuman sehingga tidak menerima gaji. Selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon hingga saat ini masih bekerja sebagai Anggota POLRI RI, meskipun 3 tahun sebelumnya Pemohon meninggalkan pekerjaannya, dianggap tidak mungkin Pemohon sebagai Anggota POLRI RI tidak memiliki penghasilan setiap bulannya. Maka kemudian kepada Pemohon oleh Majelis Hakim dihukum untuk memberikan nafkah lalai kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk 3 tahun lamanya sejak tahun 2017 hingga saat putusan ini diucapkan;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus

Hal 27 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya kemampuan suami dan istri tidak berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah, sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon atas nafkah iddah, sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Temohon telah mencapai kesepakatan disaat tahap Mediasi. Yang pada pokoknya memberikan nafkah Iddahnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mendasarkan pada asas kepatutan dan status Pemohon sebagai Anggota POLRI RI, maka karena antara Termohon dan Pemohon telah mencapai kesepakatan, Majelis Hakim akan mendasar kepada Kesepakatan Perdamaian, maka besaran pembebanan nafkah iddah Termohon menyesuaikan dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon yaitu sebesar Rp. 1. 000.000.- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Termohon dalam keadaan iddah Raj'i, maka selama masa iddahnya itu, Istri tetap harus taat kepada suami, bahkan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan bahwa selama masa iddah

Hal 28 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, suami berhak untuk kembali rujuk dengan istri kapanpun selama masih dalam masa iddah

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai syarat nafkah mut'ah Termohon berupa emas dengan berat 5 gram. Sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya. Oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon maka kepadanya dituntut untuk wajib memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu

Hal 29 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian *mut'ah* tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya siap diceraikan dengan syarat Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa emas seberat 5 gram dan pada tahapan persidangan antara Termohon dan Pemohon tetap bertahan sebagaimana dalil masing-masing, halmana Pemohon menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah *mut'ah* kepada Termohon dan selanjutnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Termohon dan Pemohon, maka selanjutnya majelis hakim akan menetapkan berdasarkan standar kepantasan atas *mut'ah* dari Pemohon kepada Termohon dan berdasarkan nilai dari persyaratan Termohon dari nilai persyaratan awal berupa emas seberat 5 gram dan ketidak sanggupannya Pemohon memenuhi nafkah *mut'ah* tersebut, sedangkan Pemohon masih sebagai anggota POLRI RI, sehingganya berdasarkan azas kemanfaatan dan kepantasan untuk kepentingan istri demi kehidupan yang selanjutnya, serta sebagai kenang-kenangan dan atau hadiah dari Pemohon sebagai suami Termohon, hadiah mana adalah perintah agama dan Undang-Undang, serta pertimbangan mengenai rumah tangga Termohon dan Pemohon yang telah dibangun selama 12 tahun lebih, sehingga dinilai telah cukup lama dan pasti telah cukup banyak melalui tahapan kehidupan, maka kepada Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bahkan banyak kasus di Pengadilan Agama dalam hal suami dibebankan oleh pengadilan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya, namun setelah mengikrarkan talaknya, suami enggan untuk memenuhi pembebanan dimaksud dengan berbagai alasan. Meskipun pemenuhan pembebanan suami itu dapat dilakukan melalui eksekusi, akan tetapi terdapat kesulitan dihadapi oleh istri ketika akan dilakukan eksekusi, diantaranya istri tidak mengetahui jumlah harta kekayaan atau tidak dapat menunjukkan barang milik bekas suaminya yang akan diletakkan sita untuk dijual lelang, apalagi jika bekas suami beritikad tidak baik dengan menyembunyikan atau tidak mau menunjukkan harta miliknya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan

Hal 30 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah kepada bekas suami dengan cara eksekusi untuk masa sekarang tidak dapat lagi diterapkan dan harus ditinggalkan. Dengan demikian, untuk menghindari sifat *illusoir* (hampa) pembebanan nafkah dan melindungi Termohon dari spekulasi Pemohon dalam memenuhi prestasi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dan seyogyanya Pemohon dapat untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon nafkah lampau, iddah dan mut'ah dimaksud sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sebagai berikut :
 - a. Nafkah Lalai sebesar Rp. 6.000.000,00- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa emas seberat 2 gram;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh pembebanan yang telah ditetapkan kepada Termohon sebagaimana diktum amar point 3 (tiga) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;

Hal 31 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis hakim di Tilamuta pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqoidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Faisal Sastra M. Rivai, S.HI, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Riston Pakili, S.HI dan Rendra Widyakso, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yusna M Koem, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.HI

Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H.

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-

Hal 32 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 240.000,-
(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 33 dari 33 hal Put. No xxx/Pdt.G/2021/PA.Tlm